

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR & TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan telah ditetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nomor dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; Gubernur Peraturan tentang berdasarkan a. bahwa berum
- Kota bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor Pengesahan 229/DPA/2020 tanggal 2 Januari 2020; Pemantauan ditetapkan Kemiskinan Barat perlu Jakarta a, perlu Koordinasi, Penanggulangan Administrasi huruf Pelaksanaan dalam Kota dimaksud Kegiatan Ď.
- sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pertimbangan dengan Keputusan Walikota; berdasarkan c. bahwa
- Mengingat
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 2010 Kemiskinan Tahun 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Penanggulangan dengan diubah Tahun 2015; Percepatan telah
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tentang Tim Koordinasi Per Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Menteri Pedoman
- 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
- tentang 2013 Tahun 4 Nomor Kesejahteraan Sosial; Daerah 6. Peraturan
- Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; sebagaimana Jakarta Ibukota Daerah Pembentukan dan Khusus 7. Peraturan Daerah
- 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- tentang 2019 Pengelolaan Data Fakir dan Orang Tidak Mampu; Tahun Nomor 17 9. Peraturan Gubernur
- tentang 2019 Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi; Tahun 10. Peraturan Gubernur Nomor 152
- tentang Daerah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020; 11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAU/ EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TENTANG ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA Menetapkan

DAN

PEMANTAUAN

KEGIATAN

TEKNIS

KOTA

d

tidak Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan namun Pelaksanaan meliputi Kota Administrasi Jakarta Barat kegiatan lingkup terbatas pada: Ruang . . KESATU

- Kota atau Evaluasi Tim Kemiskinan dan a. Rapat Koordinasi/Pemantauan Penanggulangan Administrasi Jakarta Barat; Koordinasi
- Evaluasi atau penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai; dan b. Rapat Koordinasi/Pemantauan
- Evaluasi Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan atau dan Koordinasi/Pemantauan Orang Tidak Mampu; Rapat ပ
- Bantuan Sosial Kartu Lansia Jakarta/Kartu Penyandang Evaluasi Disabilitas Jakarta/Bantuan Sosial PKD Bagi Anak; atau dan Koordinasi/Pemantauan Rapat rj

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Adm. Jakarta Barat rangka Evaluasi dalam atau sejenis lainnya dan Koordinasi/Pemantauan atau kegiatan e. Rapat

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan yang tercantum pada kegiatan Evaluasi dan sasaran Pemantauan capaian Lampiran Keputusan Walikota ini. Koordinasi, mengoptimalkan Pelaksanaan Untuk KEDUA

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran atau sumber lain melaksanakan kegiatan Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ yang diperlukan untuk yang sah dan tidak mengikat. Biaya KETIGA

mulai berlaku sejak tanggal Walikota ini Keputusan ditetapkan. KEEMPAT

Januari 2020 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Jan pada tanggal WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KUSTANTA 19601013198312001 RUSTAM EFFENDI

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
 Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
 Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Nomor 34 Tahun 2020 Tahun 2020 Tanggal 18 Januari 2020 Nomor

SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat

4. Ka. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat 5. Ka. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jakarta Barat Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat Penanggung Jawab

Ketua

Sekretaris

: Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat

: Kasubbag Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan

Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat

Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Bendahara

Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat

1. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat

Anggota

2. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat

dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak

Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat Unsur Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta

Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat ဖွဲ

Unsur Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta 8. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi 7

Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

RUSTAM EFFENDI

NIP 196010131983121001

Lampiran II: keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 98 Januari 2020

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

Bagian

: Kesejahteraan Rakyat

Subbagian : Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan

Nomor Program/	Duo mana / Va sia tan	Bulan													OUR CHEST CALL PROPERTY AND COMMON ASSESSMENT
Kegiatan	Program/ Kegiatan	Jumlah	Satuan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.01.37	Program Peningkatan Penyelenggaran Kota Administrasi Jakarta Barat	State of the state													
5.01.37.019	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Adm. Jakarta Barat														
	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPKKota)	2	Kegiatan						1				-	1	
	Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)	12	Kegiatan		1		3		3		3		1	1	
	Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	2	Kegiatan				1					1			
	Bantuan Sosial Kartu Lansia Jakarta/Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta/Batuan Sosial PKD Bagi Anak	3	Kegiatan		1	1						1			
							omeganiment had been printed by the state of	enera estadores.							

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

RUSTAM EFFENDI NIP 196010131983121001